
ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PASCA PEMEKARAN WILAYAH

Tedi Rustendi

Universitas Siliwangi, Indonesia
t3dirus@gmail.com

Diterima: Januari 2021. Disetujui: April 2021. Dipublikasi: Mei 2021

ABSTRACT

This study aims to determine whether there is a difference in the level of financial autonomous between Kabupaten Tasikmalaya as the origin/parent region is divided and Kota Tasikmalaya that formed as an autonomy region. The study used a case approach in longitudinal data of the budget realization from 2007 to 2018 which is divided into two samples of each 12-fiscal years. Based on the analysis result, Kabupaten Tasikmalaya and Kota Tasikmalaya have low level of financial autonomous, and the pattern of their relationship with the central government in the instructive category. However, based on the hypothesis test results, the financial autonomous level of the two regions is significantly different, where the level of financial autonomous of Kota Tasikmalaya is higher than the level of financial autonomous of Kabupaten Tasikmalaya. In this case, Kota Tasikmalaya has a better chance to utilize regional eotomy to accelerate regional development and improve the quality of its public services based on local original revenue.

Keywords: *autonomous; fiscal decentralization; local government;*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kemandirian keuangan antara Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah asal/induk yang dimekarkan dan Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonom hasil pemerkanan. Kajian menggunakan pendekatan kasus dalam horison waktu longitudinal, dan data yang digunakan adalah realisasi anggaran dari Tahun 2007 sampai Tahun 2018 yang terbagi dalam dua sampel masing-masing 12 tahun anggaran. Berdasarkan hasil analisis ternyata kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya memiliki tingkat kemandirian keuangan yang rendah dan pola hubungannya dengan pemerintah pusat dalam kategori instruktif. Namun demikian, berdasarkan hasil pengujian hipotesis, tingkat kemandirian keuangan kedua daerah tersebut berbeda signifikan, dimana tingkat kemandirian keuangan Kota Tasikmlaya lebih tinggi daripada tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kasus ini, Kota Tasikmalaya memiliki peluang lebih baik untuk memanfaatkan otonomi daerah guna mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publiknya berbasis pada pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: kemandirian; desentralisasi fiskal; pemerintah daerah;

PENDAHULUAN

Latar Belakang.

Fenomena yang terjadi di awal reformasi keuangan negara, model transfer yang ada cenderung menunjukkan tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tetap tinggi, dimana model tersebut dianggap menyurutkan usaha pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan daerah dan menjadi kendala karena tidak fleksibel dalam pengelolaan belanja daerah. Disisi lain, model desentralisasi fiskal dari sisi belanja (*ekspenditure*) menimbulkan kecenderungan bagi pemerintah daerah untuk lebih 'gencar' menuntut dana perimbangan karena rendahnya kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatan daerahnya. Fenomena tersebut menjadi lebih rumit karena adanya tarik-menarik dalam proses politik dan hukum, serta masifnya perilaku koruptif. Dengan demikian, upaya pemerintah pusat mewujudkan keseimbangan fiskal menjadi tidak mudah. Review yang dilakukan oleh Shah (2012) menegaskan bahwa dalam dekade terakhir, Indonesia telah melakukan transformasi yang luar biasa dari pemerintahan tersentralisasi menjadi pemerintahan lokal yang terdesentralisasi dan demokratis, dimana transformasi tersebut dapat dipertahankan bila keuangan antar pemerintah menciptakan insentif dan akuntabilitas rezim yang tepat untuk pemerintahan lokal yang responsif dan bertanggungjawab.

Disisi lain, studi empiris yang dilakukan oleh Ndadari dan Adi (2008) menunjukkan bahwa terdapat perilaku asimetri daerah dalam merespon transfer pemerintah pusat, yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah akan terus mengupayakan untuk tetap memperoleh DAU dengan cara memaksimalkan belanja daerah daripada menempuh cara untuk memaksimalkan PAD. Arham (2014) menunjukkan perbedaan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap perubahan struktur ekonomi, dimana studi di wilayah Sulawesi menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal dalam aspek

pengeluaran kurang mendorong terjadinya proses transformasi ekonomi, sementara itu di wilayah Jawa menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap perubahan struktur ekonomi yang ditunjukkan dengan peningkatan pangsa relatif sektor sekunder dan tersier seiring dengan penurunan pangsa relatif sektor primer.

Oleh karena itulah, untuk mendorong percepatan kesejahteraan rakyat, pemerintah melakukan pembenahan dan perbaikan pengelolaan keuangan negara salah satunya yang berkenaan dengan realokasi sumber daya dan pelimpahan kepada daerah terkait dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan tertentu, baik secara normatif (penerbitan regulasi/peraturan perundang-undangan) maupun implementatif (mendorong daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri). DJPK Kemenkeu (2012) mengemukakan bahwa pada saat ini Dana Alokasi Umum – DAU menggunakan pendekatan kesenjangan fiskal (perbedaan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal) dengan tujuan mengurangi kesenjangan seiring waktu agar ketidaksetaraan semakin mengecil. Studi empiris yang dilakukan oleh Yasa dan Arka (2015) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap disparitas pendapatan antar daerah, dimana disparitas pendapatan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, sementara pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian tersebut menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mengurangi disparitas pendapatan antar daerah, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang berkembang pesat dari aspek perekonomian dengan nilai APBD yang termasuk kelompok besar, tetap memperoleh dana perimbangan yg tergolong tinggi. Proporsi dana perimbangan yang diterima oleh Provinsi

Jawa Barat, Kabupaten dan Kota di Jawa Barat mencapai 8,89% dari nilai dana perimbangan nasional pada tahun 2018. Namun demikian, proporsi tersebut belum tentu menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi dari pemerintah daerah di Jawa Barat kepada Pemerintah Pusat, sebab terdapat faktor lain yang perlu diperhitungkan dalam menentukan tingkat

kemandirian keuangan daerah, dan faktanya kabupaten dan kota di Jawa Barat memiliki kesenjangan yang terbilang tinggi dalam hal kemampuan keuangan daerah, terutama antara kota besar dan kota yang berbatasan dengan DKI Jakarta dengan kota/kabupaten di wilayah selatan dan perbatasan dengan Jawa Tengah.

Tabel 1.

DBH, DAU, dan DAK Prov Jawa Barat dan Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2018

Dana Perimbangan	Nasional Rp (jt)	DT I Provinsi Jawa Barat		DT II Kab/Kota Di Provinsi Jawa Barat	
		Rp (jt)	%	Rp (jt)	%
DBH	93.145.687	1.804.540	1,94	3.782.543	4,06
DAU	401.906.764	3.023.553	0,75	31.329.701	7,80
DAK	168.489.633	9.379.907	5,57	9.643.742	5,72
Jumlah	663.542.084	14.208000	2,14	44.755.356	6,74

Sumber: (DJPk Kemenkeu, 2019) – diolah.

Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya yang berada di wilayah Priangan Timur, merupakan daerah otonom yang dimekarkan berdasarkan UU No 10 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001. Kedua daerah otonom di wilayah Priangan Timur tersebut merupakan daerah yang termasuk memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Hal tersebut menggambarkan perkembangan wilayah terutama dari aspek kependudukan, ekonomi, dan politik termasuk pesat. Pemekaran wilayah tersebut merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan di daerah berdasarkan skala prioritasnya, sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan lebih baik. Namun demikian, aspek kemampuan keuangan daerah pasca pemekaran wilayah tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah yang merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan keberhasilan otonomi daerah.

Studi Literatur.

Berdasarkan ruang lingkup pemerintahan, dalam sistem pemerintahan di Indonesia dikenal adanya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah terbagi menjadi

Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi, dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kota. Bila dikaitkan dengan tujuan kesejahteraan seluruh rakyat, maka pemerintah perlu mewujudkan keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui realokasi sumber daya, dan melimpahkan sebagian pengelolaan sumber daya dalam kerangka otonomi daerah. Gruber (2013) mengemukakan bahwa banyak negara mempraktekkan pemerataan fiskal dimana pemerintah pusat mendistribusikan hibah kepada pemerintah daerah dalam upaya menyamakan tingkat kesejahteraan dengan cara memberikan hibah yang lebih besar secara per kapita kepada daerah-daerah yang lebih miskin.

Otonomi daerah dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing (Bastian, 2006). Otonomi daerah yang mencerminkan desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam pengelolaan keuangan

daerah. Namun demikian, otonomi daerah menimbulkan konsekuensi dalam hal kesenjangan antara daerah yang kaya dengan daerah yang miskin dalam arti kemampuan daerah untuk memperoleh sumber daya keuangan daerah, sehingga sebagian diantaranya masih memiliki ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu diperlukan upaya fiskal dari pemerintah daerah guna mengoptimalkan sumber keuangan daerah dari pajak dan retribusi daerah dan sumber keuangan lain yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah inilah yang menjadi salah satu indikator kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi proporsi pendapatan asli daerah dibanding dengan dana perimbangan menunjukkan semakin baik kemampuan pemerintah daerah tersebut dalam mendanai kegiatan operasional dan pembangunan daerahnya. Studi yang dilakukan oleh Swandewi (2014) menegaskan bahwa dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keserasian anggaran. Sementara itu, Kusuma (2016) dalam penelitiannya memberikan analisis bahwa desentralisasi fiskal secara perlahan telah membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, dimana nilai pertumbuhan dapat semakin besar ketika modal yang diterima oleh pemerintah daerah dialokasikan pada sektor yang dapat memicu kegiatan ekonomi secara luas. Hal yang sama dikemukakan oleh Putri dan Alla Asmara (2014) dan Saputra dkk (2015) yang menyimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan transfer fiskal antar pemerintah ditujukan untuk mengikuti prinsip 'uang mengikuti fungsi,' yang membawa tantangan dalam penerjemahan fungsi dan desain pengaturan pembiayaan yang tepat. Transfer dirancang untuk mewujudkan keseimbangan vertikal dan horizontal dan menangani situasi limpahan antar yurisdiksi

(DJPK Kemenkeu, 2012). Transfer fiskal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dan mempercepat proses pembangunan daerah dalam batasan hukum dan regulasi yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Nasution (2016) menegaskan bahwa alokasi sumber keuangan pada setiap tingkatan pemerintah penting karena dua alasan, yaitu melaksanakan tanggungjawab konstitusional, dan untuk mencapai tujuan kebijakan makroekonomi yang meliputi memelihara stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekuitas yang tinggi.

Keuangan daerah diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala sesuatu (baik uang maupun barang) yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut (PP 58 Tahun 2005). Pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh setiap pemerintah daerah dalam kerangka penganggaran keuangan daerah. Penganggaran daerah merupakan kunci dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana pemerintah harus mampu membiayai seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi negara/daerah dengan menggunakan sumber daya yang berasal dari kemampuan daerah dan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Regulasi berkenaan dengan dana perimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, memfasilitasi realokasi sumber daya ke daerah berdasarkan aturan tertentu yang diharapkan menciptakan pemerataan yang berkeadilan. Daerah-daerah yang miskin sumber dayanya akan memperoleh alokasi sumber daya yang besar dengan prioritas pada pembangunan guna pemenuhan pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan minimal. Sementara daerah-daerah yang kaya sumber dayanya tetap akan memperoleh realokasi sumber daya sesuai kontribusi yang diberikannya. Dengan demikian, dana perimbangan

tersebut diharapkan mampu mendorong kemandirian keuangan daerah dalam jangka panjang. Studi empiris yang dilakukan oleh Verawaty dkk (2017) menunjukkan bahwa determinan pendapatan asli daerah, dana perimbangan (DBH, DAU, DAK), dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Bila anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan tidak dapat ditutup baik dengan pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan (bantuan pemerintah pusat dan provinsi, maka pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya pembiayaan dari pinjaman, baik pinjaman dari pemerintah pusat/provinsi/daerah lain, atau pun dari sektor perbankan, dan masyarakat (obligasi daerah). Namun demikian, dalam perpektif akuntansi yang berkenaan dengan basis akuntansi akrual yang dianut di Indonesia, pinjaman merupakan sumber penerimaan pembiayaan yang membawa konsekuensi pembayaran di masa datang baik pokok maupun bunga pinjaman yang dapat membebani anggaran daerah dan mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai operasional dan pembangunan pada periode berjalan dan periode berikutnya selama terdapat akumulasi utang. Shah (2007) mengemukakan bahwa pembiayaan dengan pinjaman pada awalnya menghasilkan lebih banyak penerimaan yang tersedia untuk berbagai tujuan, tetapi akumulasi utang baik pokok maupun bunganya akan mengurangi pendapatan yang tersedia untuk belanja lainnya. Hal tersebut membawa implikasi pada kebijakan fiskal, sebab proporsi utang dari waktu ke waktu akan mempengaruhi kemampuan keuangan pemerintah daerah yang berpotensi menjadi masalah dalam jangka panjang.

Guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah dalam jangka panjang, pemerintah memandang perlu untuk melimpahkan sebagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara kepada daerah. Dengan demikian, kemandirian suatu daerah dalam pengelolaan

keuangannya perlu mempertimbangkan derajat desentralisasi fiskal yang menunjukkan proporsi dana perimbangan dalam struktur APBD. Desentralisasi fiskal mengandung makna adanya pelimpahan kewenangan dari pusat kepada daerah dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan baik berupa penyerahan sumber-sumber keuangan untuk menjadi pendapatan daerah, maupun realokasi sumber daya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme dana perimbangan. DJPK Kemenkeu (2012b) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional.

Meskipun telah dilakukan berbagai penyempurnaan kebijakan, desentralisasi fiskal di Indonesia masih mempunyai berbagai kelemahan dan kekurangan, baik dalam tataran konsep maupun implementasinya. Masih terdapat peraturan yang saling berbenturan satu sama lain, masih terdapat perbedaan pendapat maupun perebutan kewenangan antar level pemerintahan dalam pengelolaan fiskal daerah, ataupun masih sering terjadi multi-tafsir dalam implementasi kebijakan di daerah (DJPK Kemenkeu, 2012b). Selanjutnya dikemukakan bahwa konsep ukuran yang optimal untuk desentralisasi pemerintah memiliki dua dimensi, yaitu :

1. Kepekaan terhadap masyarakat (efisiensi alokatif), yang biasanya menyiratkan manfaat dari ukuran kecil,
2. Minimalisasi biaya (skala ekonomis), yang menyiratkan bahwa banyak pelayanan bisa dihasilkan secara lebih efektif di tingkat penduduk yang kecil (misalnya untuk jasa kepolisian, pemadam kebakaran, pendidikan umum), maupun dalam skala ekonomis yang lebih luas (misalnya untuk pelayanan air bersih dan transportasi umum).

Dengan demikian diperlukan kehati-hatian dalam menerapkan kebijakan berkenaan dengan penyerahan kewenangan dalam mengelola sumber daya lokal (pajak dan retribusi daerah) yang selanjutnya dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah, transfer fiskal sebagai wujud realokasi sumber daya keuangan (Dana Bagi Hasil pajak dan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi khusus), dan untuk melakukan komitmen pinjaman daerah. Disamping itu pemerintah perlu mengembangkan sistem penganggaran berikut dengan penatausahaan keuangannya secara terintegrasi dalam kerangka penerapan *good governance*.

DJPK Kemenkeu (2012a) mengemukakan salah satu elemen kunci desentralisasi fiskal adalah sistem transfer fiskal antar pemerintah, dimana transfer diperlukan jika ketidakseimbangan vertikal dan horizontal terus ada, dan jika ada masalah karena pengaruh limpahan antar yurisdiksi, atau eksternalitas. Transfer bisa berupa hibah bersyarat dan/atau tak-bersyarat, tergantung tujuannya, dengan prinsip harus mencukupi dimana pemerintah daerah bisa melaksanakan fungsi yang dialihkan ke mereka, dan harus dapat mengurangi ketidakseimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Transfer fiskal dalam bentuk dana perimbangan menurut UU No 33 Tahun 2004 terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi khusus. Dana Bagi Hasil merupakan bentuk realokasi sumber keuangan pajak dan hasil pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang memberikan kontribusi pada kedua faktor tersebut sesuai peraturan perundang-undangan. Dana Alokasi Umum merupakan bentuk realokasi sumber keuangan negara oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai upaya pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal dan celah fiskal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus

ditujukan untuk membantu pemerintah daerah tertentu mendanai kegiatan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional dan menjadi urusan pemerintah daerah.

Kinerja keuangan daerah yang dilihat dari sisi penerimaan (*fiscal availability*) adalah kemampuan daerah yang tersedia murni dari PAD, dimana rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) menunjukkan kemandirian fiskal suatu daerah (Rante dkk, 2017). Secara khusus, penilaian kinerja pemerintah daerah yang umum digunakan di Indonesia terkait kemandirian keuangan daerah diukur berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD). Savitri dkk (2015) mengemukakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal, dimana semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung makna bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Adapun secara matematis, tingkat kemandirian keuangan daerah diformulasikan sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{PAD}{BPPdP^{*}) + Pinjaman} \times 100\%$$

*) Bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi

Sumber Savitri dkk (2015).

Secara konseptual, tingkat kemandirian keuangan daerah berdasarkan RKKD tersebut diklasifikasikan berdasarkan kapabilitas keuangan pemerintah daerah seperti pada Tabel 2.

Tabel 2.
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Kapabilitas Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian	Kapabilitas Keuangan	Pola Hubungan
00 – 25	Rendah Sekali	Instruktif
> 25 – 50	Rendah	Konsultatif
> 50 – 75	Sedang	Partisipatif
> 75 - 100	Tinggi	Delegatif

Sumber: Savitri dkk (2015) ; Sebastiana dan Cahyo (2016).

Bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi merupakan bagian dari sistem transfer fiskal yang memerlukan pertimbangan yang komprehensif dalam implementasinya. Pandangan bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengandung makna bahwa sejatinya pemerintah daerah diharapkan untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diperolehnya dari transfer fiskal tersebut pada sektor/bidang yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kualitas layanan publik, dan bidang pembangunan yang dapat menggerakkan perekonomian daerah sehingga PDRB daerah penerima transfer fiskal meningkat. Studi yang dilakukan oleh Hendri (2015) menunjukkan bahwa PDRB merupakan variabel penting dalam mengukur desentralisasi fiskal. Amalia dan Purbadharmaja (2014) dalam studi empirisnya menyimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, melalui peningkatan alokasi belanja pemerintah dalam pelayanan publik terutama dibidang kesehatan dan pendidikan. Soejoto et al (2015) menyarankan bahwa pengelolaan dana terdesentralisasi sebagai sumber utama pembiayaan belanja daerah perlu dilakukan secara lebih efisien dan efektif, sehingga pengeluaran anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat lokal sesuai preferensinya terutama yang berkenaan dengan layanan dasar dalam pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur.

Dengan demikian dalam jangka panjang daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal secara akuntabel dalam lingkup *good governance*. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengukur secara akurat kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskalnya. Disamping itu pemerintah daerah harus secara bertahap meningkatkan kualitas pendapatan asli daerahnya, dimana pemerintah harus lebih fokus kepada upaya mendorong

pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan PDRB daerahnya, sehingga memiliki kesempatan untuk memperoleh pendapatan pajak dan retribusi daerah yang berkesinambungan. Langkah demikian merupakan upaya fiskal (*fiscal effort*) yang diharapkan berjalan dalam kerangka desentralisasi fiskal.

Pemekaran wilayah daerah tingkat II sejatinya merupakan upaya untuk mempercepat desentralisasi fiskal dan mendorong kemandirian daerah. Namun faktanya, upaya otonomi daerah tersebut dihadapkan kepada berbagai tantangan yang memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Fenomena pemekaran wilayah dalam kategori Pemerintah Daerah Tingkat II Kota sering dianggap memiliki peluang kemandirian yang lebih besar dengan pertimbangan politik, ekonomi, geografis, dan demografi. Halim (2011) seperti yang dikutip oleh Mahardika and Artini (2014) mengemukakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan otonomi bila daerah tersebut memiliki kewenangan untuk menggali sumber keuangan yang ada di daerah dan mengelolanya untuk membiayai kegiatan pemerintah dengan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus seminimal mungkin. Wakhyudi dan Tarunasari (2013) menegaskan bahwa pelimpahan kewenangan kepada daerah akan memiliki daya guna optimal bila otonomi daerah dapat membuka ruang partisipasi, transparansi publik, kontrol dan akuntabilitas.

Bastian (2006) mengemukakan bahwa kesenjangan antar daerah cukup tinggi ditinjau dari berbagai indikator seperti pendapatan per kapita antar daerah, konsumsi per kapita antar daerah, dan banyaknya masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Selanjutnya dikemukakan bahwa daerah yang kaya dengan sumber daya alam, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang baik, dan tingkat industrialisasi yang baik, cukup matang untuk memanfaatkan peluang otonomi

daerah. Bila faktor-faktor tersebut dipertimbangkan dalam konteks pemerintah kabupaten dan kota, maka terdapat kecenderungan faktor sumber daya alam lebih banyak dimiliki oleh kabupaten, sementara faktor tingkat industrialisasi dan infrastruktur yang baik cenderung berada di perkotaan.

Pemerintah kota umumnya memiliki wilayah yang lebih sempit, sebaran penduduk yang terkonsentrasi, dan aktivitas perekonomian yang lebih tinggi yang didukung oleh infrastruktur yang lebih baik. Kecenderungan wilayah perkotaan yang menjadi daya tarik masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi non agraris, yaitu pada bidang perdagangan dan industri, mampu menciptakan sumber pendapatan asli daerah yang lebih terkonsentrasi pada pajak dan retribusi bidang jasa, perdagangan dan industri. Meskipun wilayah perkotaan relatif miskin dengan sumber daya alam, tetapi pemerintah kota memiliki peluang yang besar untuk memperoleh pendapatan dari sumber pajak dan retribusi tersebut. Namun demikian, dari aspek penganggaran secara keseluruhan, pemerintah kota belum tentu mandiri secara keuangan, sebab tantangan yang muncul dari adanya kantung-kantung kemiskinan, tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, pendidikan, ketersediaan fasilitas dan pelayanan publik, air bersih, sampai pada sistem sanitasi dan pengelolaan sampah, menunjukkan besarnya kebutuhan fiskal pemerintah kota.

Sementara itu, pemerintah kabupaten yang sering dipandang lebih rendah kemampuan keuangan daerahnya, umumnya memiliki kekuatan dalam hal sumber daya alam, dan karakteristik masyarakat pertanian yang masih dapat dipertahankan sehingga dapat menjadi penyangga pangan baik untuk penduduk di wilayahnya maupun penduduk yang ada di perkotaan. Guna meningkatkan PDRB, pemerintah kabupaten umumnya mendorong berkembangnya industri berbasis hasil pertanian dan meningkatkan

volume perdagangan produk pertanian berikut hasil pengolahannya, sehingga disamping memberikan nilai tambah terhadap produk hasil pertanian yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung, juga meningkatkan peluang bagi pemerintah kabupaten guna memperoleh pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi. Namun demikian, wilayah kabupaten yang lebih luas dengan sebaran penduduk yang jarang (berada dalam kelompok-kelompok kecil) menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kabupaten dalam hal penyediaan infrastruktur yang umumnya masih belum memadai, dan penyediaan pelayanan publik yang umumnya belum memenuhi standar pelayanan minimal, termasuk akses masyarakat yang masih terbatas terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Kondisi tersebut menempatkan pemerintah kabupaten pada beban kebutuhan fiskal yang besar, sehingga meskipun daerah memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan sektor pertanian yang mampu menjadi penyangga wilayah perkotaan, tetapi belum tentu mampu mencapai kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, peneliti merumuskan hipotesis penelitian, yaitu bahwa terdapat perbedaan kemandirian keuangan daerah antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya pasca pembentukan daerah otonom.

METODE PENELITIAN.

Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan unit analisis sebagai kasusnya adalah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya pasca pemekaran wilayah. Data *time series* dianalisis untuk setiap sub-unit analisis dan kemudian dibandingkan dan diuji secara statistik. Protokol demikian sesuai dengan pandangan Yin (2014) yang mengemukakan bahwa analisis data pada studi kasus dapat menggunakan analisis *time-series*, dimana bila data suatu variabel

direpresentasikan dalam sejumlah besar titik waktu, maka uji statistik dapat digunakan untuk menganalisis data.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tingkat kemandirian keuangan daerah dari 2 (dua) populasi data yang berbeda dan independen, yaitu Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah asal, dan Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonom baru. Variabel tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Kota Tasikmalaya diukur menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) berdasarkan realisasi APBD tahun 2007 sampai 2018 yang terdiri atas sampel data Kabupaten Tasikmalaya (n_1) = 12, dan sampel data Kota Tasikmalaya (n_2) = 12, dimana kedua sampel tersebut bersifat independen.

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data dianalisis dalam dua tahap, yaitu :

1. Analisis statistik deskriptif dan tren guna mengetahui profil dan kecenderungan tingkat kemandirian keuangan daerah termasuk unsur-unsurnya untuk kedua sampel penelitian. Data statistik tersebut digunakan untuk mendukung analisis kualitatif.
2. Hipotesis diuji berdasarkan statistik non-parametrik yaitu Uji U Mann-Whitney 2-sampel independen (homogenitas varians diuji berdasarkan *Levene's test*), dengan pertimbangan tipe uji statistik U Mann-Whitney merupakan uji statistik yang paling kuat diantara uji atas dua sampel independen lain dalam statistik non-parametrik, dan kekuatan efisiensi mendekati 95,5% untuk sampel sangat kecil, dan lebih unggul daripada uji 't' parametrik. Disamping itu, Uji U Mann-Whitney tidak memerlukan asumsi seperti halnya uji 't' (Siegel, 1994).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten Tasikmalaya.

Kabupaten Tasikmalaya pada awal pembentukan daerah otonomi baru Kota Tasikmalaya, menghadapi beban yang cukup berat berupa rendahnya kapasitas fiskal yang dimiliki padahal kebutuhan fiskalnya sangat besar. Permasalahan tersebut berlanjut sampai tahun 2013 yang tercermin dari rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah yang hanya mencapai 3,29%. Secara umum, tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Tasikmalaya cenderung meningkat (*trend positif*) signifikan ($sig .010 < \alpha .05$) dengan koefisien pertumbuhan 0,590 (Tabel 4.). Salah satu faktor penunjang pertumbuhan yang dimaksud adalah pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat yang kontribusinya kepada APBD mulai dirasakan sejak 2014, dimana pada Tahun 2014 pajak daerah mampu tumbuh 85,63% dibanding Tahun 2013.

Meskipun rata-rata pertumbuhan PAD pada periode yang diteliti mencapai 25,67% tetapi bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi pun tumbuh dengan rata-rata 12,55% dengan koefisien 'b' yang lebih besar dari peningkatan PAD tersebut, sehingga peningkatan kinerja terkait kemandirian keuangan daerah pun kurang optimal. Pada periode yang diteliti (2007 sampai 2018) tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Tasikmalaya rata-rata hanya 5,75% dengan rata-rata pertumbuhan 13,08%. Ketergantungan Kabupaten Tasikmalaya pada Pemerintah Pusat tercermin dari besarnya dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Tasikmalaya mengandalkan dana eksternal untuk menyelenggarakan pembangunan (terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana), serta pelayanan publik.

Tabel 3.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Basis : Realisasi APBD)

Tahun	PAD		Transfer & Pinjaman		RKKD	
	Rp (Jt.)	Δ (%)	Rp (Jt.)	Δ (%)	(%)	Δ (%)
2007	34.726	-	922.171	-	3,77	-
2008	47.194	35,90	989.561	7,31	4,77	26,65
2009	49.658	5,22	1.177.422	18,98	4,22	-11,57
2010	48.338	-2,66	1.261.190	7,11	3,83	-9,12
2011	51.161	5,84	1.454.325	15,31	3,52	-8,22
2012	60.971	19,17	1.756.921	20,81	3,47	-1,35
2013	70.474	15,59	2.143.149	21,98	3,29	-5,24
2014	154.255	118,88	2.412.264	12,56	6,39	94,46
2015	186.487	20,90	2.563.405	6,27	7,27	13,77
2016	216.227	15,95	2.997.026	16,92	7,21	-0,83
2017	401.502	85,69	2.917.075	-2,67	13,76	90,77
2018	248.420	-38,13	3.309.554	13,45	7,51	-45,46
Rata-rata		25,67		12,55	5,75	13,08

Sumber : DJPK Kemenkeu (2020) - diolah

Tabel 4.
Statistik Deskriptif dan Tren Kabupaten Tasikmalaya

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
PAD	12	34726.00	401502.00	130784.41	113827.96	12956804888.26
TdP	12	922171.00	3309554.00	1992005.25	843108.76	710832385165.47
RKKD	12	3.29	13.76	5.7508	3.00364	9.022
Valid N (listwise)	12					

Model:	Unstandardized Coefficients			Std. Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-54156888.617	10438153.834		-5.188	.000
	Thn	26975.241	5186.653	.854	5.201	.000
2	(Constant)	-463255682.993	22371353.680		-20.708	.000
	Thn	231178.976	11116.184	.989	20.797	.000
3	(Constant)	-1180.709	374.577		-3.152	.010
	Thn	.590	.186	.708	3.167	.010

Sumber: diolah

Rendahnya capaian kinerja kemandirian keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah dalam kurun waktu 2007 sampai 2018, menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan

Kabupaten Tasikmalaya tergolong rendah dengan pola hubungan instruktif dengan Pemerintah Pusat, yang mengandung makna bahwa Kabupaten Tasikmalaya memiliki tingkat ketergantungan keuangan

yang tinggi pada Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut dalam jangka panjang akan sangat riskan bagi pemerintah daerah yang dimaksud terutama bila kinerja keuangan pemerintah pusat dari sisi pendapatan terganggu atau menurun, yang mana hal tersebut akan berdampak terhadap alokasi dana perimbangan yang akan diterima Kabupaten Tasikmalaya.

Tingkat Kemandirian Keuangan Kota Tasikmalaya.

Kota Tasikmalaya, sebagai daerah otonom hasil pemekaran Kabupaten Tasikmalaya, harus dapat membuktikan bahwa kewenangan untuk mengurus daerahnya dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga memiliki tingkat kemandirian keuangan yang tinggi. Berdasarkan data Tahun 2007 sampai 2018, rata-rata tingkat kemandirian keuangan Kota Tasikmalaya mencapai 16,03% dan memiliki kecenderungan meningkat atau tren positif yang signifikan ($sig .000 < \alpha .05$) dengan koefisien 0.896 (Tabel 6). Berdasarkan data tersebut, tingkat kemandirian keuangan Kota Tasikmalaya lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Tasikmalaya, tetapi masih dikategorikan rendah dan menunjukkan

pola hubungan instruktif dengan Pemerintah Pusat. Dalam hal ini Kota Tasikmalaya dipandang belum mandiri karena tingkat ketergantungan keuangan kepada Pemerintah Pusat masih tinggi.

Dalam periode yang diteliti (2007 sampai 2018), rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah mencapai 17,11% dengan kecenderungan meningkat atau tren positif yang signifikan ($sig .000 < \alpha .05$), tetapi tren positif tersebut belum optimal dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya sebab bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi serta pinjaman pun mengalami peningkatan yang signifikan ($sig .000 < \alpha .05$) dengan rata-rata pertumbuhan 11,26% tetapi memiliki nilai koefisien 'b' yang lebih besar daripada koefisien 'b' pendapatan asli daerah. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa seiring dengan peningkatan kinerja pada sisi pendapatan asli daerah, pemerintah daerah juga cenderung memanfaatkan DAU dan DAK yang lebih besar untuk menyelenggarakan pelayanan publik serta pembangunan terutama yang bersifat mendasar yaitu pada bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana.

. Tabel 5.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tasikmalaya (Basis : Realisasi APBD)

Tahun	PAD		Transfer & Pinjaman		RKPD	
	Rp (Jt.)	Δ (%)	Rp (Jt.)	Δ (%)	(%)	Δ (%)
2007	58.605	-	496.394	-	11,81	-
2008	63.849	8,95	553.103	11,42	11,54	-2,22
2009	76.504	19,82	632.516	14,36	12,10	4,78
2010	104.788	36,97	724.559	14,55	14,46	19,57
2011	110.370	5,33	805.327	11,15	13,70	-5,24
2012	153.009	38,63	908.425	12,80	16,84	22,90
2013	172.883	12,99	1.193.711	31,40	14,48	-14,01
2014	253.451	46,60	1.342.214	12,44	18,88	30,38
2015	242.980	-4,13	1.361.670	1,45	17,84	-5,50
2016	254.533	4,75	1.354.579	-0,52	18,79	5,30
2017	354.840	39,41	1.478.915	9,18	23,99	27,69
2018	280.015	-21,09	1.562.679	5,66	17,92	-25,32
Rata-rata		17,11		11,26	16,03	5,30

Sumber : DJPK Kemenkeu (2020) - diolah

Tabel 6
Statistik Deskriptif dan Tren Kota Tasikmalaya

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	12	58605.00	354840.00	177152.2500	97986.53804
TdP	12	496394.00	1562679.00	1034507.6667	387694.28433
RKKD	12	11.54	23.99	16.0292	3.69663
Valid N (listwise)	12				

Model: PAD	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Std. Coefficients Beta	t	Sig.
1 (Constant)	-52180983.633	4999351.722		-10.438	.000
Thn	26016.465	2484.146	.957	10.473	.000

Model: Transfer & Pinjaman	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Std. Coefficients Beta	t	Sig.
2 (Constant)	-211455839.624	12946162.155		-16.333	.000
Thn	105585.266	6432.866	.982	16.413	.000

Model: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Std. Coefficients Beta	t	Sig.
3 (Constant)	-1786.566	317.492		-5.627	.000
Thn	.896	.158	.874	5.678	.000

Sumber: diolah

Pengujian Hipotesis.

Berdasarkan uraian berkenaan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah, baik Kabupaten Tasikmalaya maupun Kota Tasikmalaya berada pada pola hubungan instruktif dengan Pemerintah Pusat. Namun demikian, berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah dalam rentang waktu 2007 sampai 2018, Kota Tasikmalaya secara umum memiliki tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat yang lebih kecil daripada kabupaten Tasikmalaya, yang mengandung makna bahwa Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonom yang dipisahkan dari daerah induknya, memiliki peluang yang lebih besar untuk memanfaatkan desentralisasi fiskal guna menuju kemandirian keuangannya.


Rendahnya tingkat kemandirian keuangan kedua daerah tersebut menegaskan permasalahan dalam program otonomi daerah, dimana sekalipun

pendapatan asli daerah mengalami peningkatan, tetapi jumlah dana perimbangan terutama dari sumber Dana Alokasi Umum juga mengalami peningkatan karena kebutuhan fiskal daerah yang semakin tinggi terutama untuk belanja operasional pemerintahan tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas fiskal. Transfer fiskal lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai dan operasional pemerintahan lainnya, serta mendanai program di bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai target standar pelayanan minimal.

Pemerintah Pusat dalam periode anggaran 2007 sampai 2018 rata-rata memberikan bantuan keuangan sekitar 72,33% untuk Kabupaten Tasikmalaya, dan 66,55% untuk Kota Tasikmalaya melalui transfer DBH, DAU, DAK, dan Dana Penyesuaian, dimana proporsinya akan lebih besar bila memperhitungkan Dana

Hibah, dan Dana Darurat. Data empiris tersebut menegaskan pernyataan DJPK Kemenkeu (2012b) bahwa masalah pada desentralisasi fiskal di Indonesia adalah pada sistem transfer antar tingkat pemerintah, dimana transfer dari pemerintah pusat masih merupakan sumber pembiayaan dominan pada sebagian besar pemerintah daerah. Hasil kajian tahun 2002 yang dilakukan oleh Shah (2004) masih relevan untuk menggambarkan kondisi tersebut di atas, dimana dia menegaskan bahwa pemerintah pusat di negara berkembang memainkan peran langsung yang lebih besar dalam penyediaan layanan dari yang direkomendasikan secara teoritis, misalnya di India, Indonesia, Afrika Selatan dan Meksiko, dimana pemerintah pusat menyumbang lebih dari dua per tiga dari total pengeluaran. Dalam lingkup studi

yang lebih sempit di Jawa Tengah, Sriyana (2011) menyimpulkan bahwa sumber keuangan kota dan kabupaten yang berasal dari PAD masih relatif rendah dibandingkan kebutuhan belanja daerah sehingga menimbulkan tingkat kemandirian fiskal yang rendah serta tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Nggilu dkk (2016) yang menyatakan bahwa pajak dan retribusi daerah secara signifikan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Studi empiris lain yang dilakukan oleh Fajrii dkk (2016) di wilayah Sumatera menyimpulkan bahwa implementasi otonomi fiskal yang tercermin dari derajat otonomi fiskal atau tingkat kemandirian keuangan daerah masih berada dalam skala interval yang sangat rendah.



Sumber : diolah.

Gambar 1.
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Periode 2007 s/d 2018
Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya

Berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 5, data mengenai rasio kemandirian keuangan untuk Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya dianalisis secara statistik untuk uji diferensiasi. *Levene's test* seperti yang disajikan pada Tabel 7 menunjukkan hasil bahwa *varians* dari rasio kemandirian keuangan antara Kabupaten Tasikmalaya

dan Kota Tasikmalaya tidak berbeda signifikan ($sig .328 > \alpha .05$) yang mengandung makna bahwa *varians* adalah homogen baik berdasarkan rata-rata maupun median. Dengan demikian Uji U Mann-Whitney 2 - Sampel Independen dapat digunakan untuk menguji hipotesis.

Tabel 7
Uji U Mann-Whitney untuk 2-Sampel Independen

Test of homogeneity of variances	Levene Statistic	df1	df2	Sig.	
KKD	Based on Mean	1.002	1	22	.328
	Based on Median	1.077	1	22	.311
	Based on Median and with adjusted df	1.077	1	21.001	.311
	Based on trimmed mean	1.080	1	22	.310

	DT-II	N	Mean Rank	Sum of Ranks
KKD	Kab TSM	12	6.83	82.00
	Kota TSM	12	18.17	218.00
	Total	24		

Test Statistic ^a	KKD
Mann-Whitney U	4.000
Wilcoxon W	82.000
Z	-3.926
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.000 ^b

a. Grouping Variable: DT-II

Sumber: diolah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan *asympt. Sig (2-tailed) < $\alpha .05$* . Hal tersebut mengandung makna terdapat perbedaan yang signifikan mengenai tingkat kemandirian keuangan antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. *Mean rank* rasio kemandirian keuangan Kota Tasikmalaya lebih besar daripada *mean rank* rasio kemandirian Kabupaten Tasikmalaya, menunjukkan bahwa dalam periode yang diteliti yaitu 12 tahun (2007 s/d 2018) rata-rata rasio kemandirian keuangan Kota Tasikmalaya yaitu 16,03% lebih tinggi daripada rata-rata rasio desentralisasi fiskal kabupaten Tasikmalaya yang hanya 5,75%.

Dengan demikian meskipun kedua daerah yang diteliti berada pada pola hubungan instruktif dengan pemerintah pusat, tetapi tingkat kemandirian keuangannya berbeda secara signifikan, dimana tingkat kemandirian keuangan Kota Tasikmalaya lebih tinggi daripada tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah asal/induk yang dimekarkan, dimana potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang dimiliki Kota Tasikmalaya relatif lebih tinggi daripada Kabupaten Tasikmalaya, sementara jumlah dana perimbangan yang diterima Kota Tasikmalaya lebih kecil daripada Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi

tersebut menguatkan studi empiris dari Shah (2004) yang mengemukakan bahwa di Indonesia sentralisasi yang berlebihan dalam hal perpajakan telah menjadi perhatian utama karena pajak daerah hanya merupakan bagian kecil dari total pendapatan pemerintah di masa lalu, tetapi masalah tersebut tidak terpecahkan pada program-program yang baru, dimana saat ini hanya 15% dana kotamadya dan 5% dana kabupaten yang berasal dari pendapatan lokal yang dimilikinya. Studi lain di Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Zulyanto (2010) menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal menyebabkan anggaran pendapatan dan belanja daerah meningkat cukup besar, tetapi secara umum rata-rata derajat desentralisasi fiskalnya masih rendah.

SIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, dapat disimpulkan :

1. Baik Kabupaten Tasikmalaya maupun Kota Tasikmalaya memiliki tingkat kemandirian keuangan yang rendah dari aspek kapabilitas keuangannya dan pola hubungan dengan pemerintah pusat berkategori instruktif. Dengan demikian tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya kepada pemerintah pusat sangat tinggi yang dicirikan dengan rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah.
2. Pada tingkat keyakinan 95%, tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Tasikmalaya berbeda signifikan dengan tingkat kemandirian keuangan Kota Tasikmalaya, dimana tingkat kemandirian keuangan Kota Tasikmalaya lebih tinggi daripada tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa Kota Tasikmalaya sebagai daerah yang dipisahkan dari daerah induknya yaitu Kabupaten Tasikmalaya memiliki

peluang yang lebih besar untuk memanfaatkan otonomi daerah guna mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publiknya berbasis pada pendapatan asli daerah.

Berdasarkan data empiris yang berkenaan dengan aspek-aspek desentralisasi fiskal, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas fiskalnya dengan cara memperbaiki secara terus menerus tata kelola penerimaan pajak dan retribusi dalam lingkup tata kelola pemerintah yang baik, serta mengevaluasi secara periodik peraturan dan kebijakan keuangan/penganggaran agar selaras dengan *grand design* desentralisasi fiskal Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal fokus penelitian yaitu hanya dari sisi penerimaan daerah, oleh karena itu untuk kajian berikutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian pada sisi pembelanjaan guna mengetahui pelaksanaan kewenangan daerah dalam alokasi anggaran.

REFERENSI.

- Amalia, F. R., & Purbadharmaja, I. bagus P. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal EP Unud*, 2(6), 257–264.
- Arham, M. A. (2014). Desentralisasi Fiskal dan Perubahan Struktur Ekonomi: Studi Perbandingan Kawasan Sulawesi dan Jawa. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 18(4), 431–451.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik; Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama – Erlangga.
- DJPK Kemenkeu. (2012a). *Desentralisasi Fiskal di Indonesia Satu Dekade setelah Ledakan Besar*. Jakarta: DJPK – Kementerian Keuangan RI bersama mitra ADB dan Australia Aid.

- DJPK Kemenkeu. (2012b). *Grand Design Desentralisasi Fiskal Indonesia*. Jakarta: DJPK - Kementerian Keuangan RI.
- DJPK Kemenkeu. (2020). Data Keuangan Daerah Setelah TA 2006. Retrieved March 31, 2017, from <http://djpk.depkeu.go.id/?p=5412>
- DJPK Kemenkeu. (2019). Realisasi APBD 2018 (Ringkasan). Retrieved December 20, 2019, from <http://djpk.depkeu.go.id/?p=5412>
- Fajrii, M., Delis, A., & Amzar, Y. V. (2016). Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan - JEKT*, 9(2), 99–107.
- Gruber, J. (2013). *Public Finance and Public Policy* (4th ed.). New York: Worth Publishers; a MacMillan HEC.
- Hendri. (2015). *Fiscal Decentralization and Regional Economic Growth in Sumatera, Indonesia. Thesis Master of Art in Development Studies*. International Institute of Social Studies – ISS, The Hague - The Netherlands.
- Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan - JEKT*, 9(1), 1–11.
- Mahardika, I. G. N. S., & Artini, L. G. S. (2014). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah di Era Otonomi pada Pemerintah kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 3(3), 733–750.
- Nasution, A. (2016). Government Decentralization Program in Indonesia. *Asian Development Bank Institute – ADBI, WP 2016(601)*, 1–23.
- Ndadari, L. W., & Adi, P. hari. (2008). Perilaku Asimetri Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat. In *Proceeding in The 2nd National Conference UKWMS* (pp. 1–24). Surabaya.
- Nggilu, F., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(04), 623–635.
- Putri, S. C., & Alla Asmara. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 3(1), 8–22.
- Rante, A., Mire, M. S., & Paminto, A. (2017). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah. *INOVASI*, 13(2), 92–103.
- RI-PP 58/2005. (2005). Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- RI-UU 33/2004. (2004). UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- Saputra, B., Amzar, Y. V., & Purwaka, H. . (2015). Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi. *Eko-Regional*, 10(2), 145–151.
- Savitri, MD., M. Hadi, A. Firmansyah, D. Hardiana, dan Triyanto. 2015. Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Modul Kerjasama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: DJPK – Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Sebastianiana, V., & Cahyo, H. (2016). Analysis of Economic Performance as the Independence Indicators of Government in East Java Province. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 5(2), 272–285.

- Shah, A. (2004). Fiscal Decentralization in Developing and Transition Economies; Progress, Problems, and Promise. *The World Bank, WP 2004(3282)*, 1–47.
- Shah, A. (2007). *Public Sector Governance and Accountability Series ; Budgeting and Budgetary Institutions*. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development – The World Bank.
- Shah, A. (2012). Autonomy with Equity and Accountability: Toward a More Transparent, Objective, Predictable and Simpler (TOPS) System of Central Financing of Provincial-Local Expenditures in Indonesia. *The World Bank, WP 2012(6004)*, 1–31.
- Siegel, S. (1994). *Statistik Nonparametrik*. (Z. Suyuti & S. L, Eds.). Jakarta: Gramedia.
- Soejoto, A., Subroto, W. T., & Suyanto. (2015). Fiskal Decentralization Policy in Promoting Indonesia Human Development. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(3), 763–771.
- Sriyana, J. (2011). Disparitas Fiskal Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 56–66.
- Sumarsono, H. (2009). Analisis Kemandirian Otonomi Daerah: Kasus Kota Malang (1999-2004). *JESP*, 1(1), 13–26.
- Swandewi, A. A. I. A. (2014). Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Keserasian Anggaran dan kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(7), 356–376.
- Verawaty, Fransisca, S., & Rahmawati, R. (2017). Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah MBiA*, 16(1), 1–10.
- Wakhyudi, & Tarunasari, L. F. (2013). Mengukur Kinerja Keuangan Daerah melalui Rasio Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan – JIAKES*, 1(2), 139–150.
- Yasa, I. K. A., & Arka, S. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan – JEKT*, 8(1), 63–71.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research; Design and Methods*, 5th ed. California: SAGE Publication Inc.
- Zulyanto, A. (2010). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu. Thesis Magister Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*. Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.